

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental secara penal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penerimaan laporan korban, pembuatan laporan polisi, penerbitan surat perintah tugas, penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, hingga peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sampai ke penangkapan pelaku tindak pidana penggelapan.
2. Upaya non penal yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Padang diarahkan pada pencegahan tindak pidana penggelapan mobil rental sebelum terjadi. Langkah-langkah yang diambil meliputi sosialisasi kepada pemilik usaha rental mobil mengenai prosedur verifikasi identitas penyewa secara ketat, penerapan standar keamanan seperti pemasangan GPS pada kendaraan, dan himbauan agar hanya merentalkan mobil kepada pihak yang dapat memberikan jaminan atau rekomendasi terpercaya.
3. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental meliputi kendala teknis maupun non-teknis. Kendala teknis yang utama adalah sulitnya menemukan barang bukti

karena unit kendaraan sering kali sudah berpindah tangan, digadaikan, atau dijual ke luar wilayah hukum Polres Padang. Kendala non-teknis meliputi kesulitan mengidentifikasi pelaku karena penggunaan identitas palsu atau berpindah-pindah tempat tinggal, serta keterbatasan sumber daya manusia (penyidik) yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental, petugas kepolisian Polres Padang untuk bertindak cepat dalam pelaksanaan penyelesaian suatu tindak pidana yang terjadi, karena dengan melakukan penyelesaian suatu tindak pidana dengan cepat, masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap aparat penegakkan hukum khususnya kepolisian.
2. Dalam mengatasi suatu tindak pidana penggelapan mobil rental, diharapkan kepada pemilik mobil rental menggunakan keamanan kepada kendaraannya seperti *Global Positioning System* (GPS) agar bisa diketahui dimana posisi kendaraan secara langsung, sehingga membuat kenyamanan pemilik mobil rental dalam menyewakan kendaraannya kepada pelanggan dan pihak kepolisian merasa terbantu karena adanya sistem keamanan yang dimiliki oleh pemilik usaha rental mobil.
3. Kepolisian Resor Kota Padang perlu memperkuat kerja sama dengan polres di daerah lain, termasuk koordinasi cepat melalui jaringan komunikasi resmi, untuk mempercepat penangkapan pelaku dan penemuan barang bukti yang berada di luar wilayah hukum dan Mengingat tingginya jumlah kasus yang

masuk setiap tahun, disarankan adanya penambahan jumlah penyidik atau pengaturan beban kerja yang lebih proporsional agar proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2006, "*Kejahatan Terhadap Harta Benda*" Bayu Media, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Ahmad, R. 2019. *Rehabilitasi Sosial dan Integrasi Pelanggar Hukum*. Pustaka Keadilan, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lestari A. 2018, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mencegah Kejahatan*, Alfabeta, Bandung
- Nurdin, M. 2021. *Strategi Pencegahan Kejahatan di Masyarakat*. Semeru Press, Surabaya
- Prasetyo, E. 2021, *Kerja Sama Multi-Instansi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Malang
- Rachman, A. 2020. *Keadilan dan Transparansi dalam Penegakan Hukum*. Gramedia, Jakarta
- R. Tresna, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana*, Bandung Universitas Padjadjar, Bandung
- Sihombing, L. 2019. *Kualitas Proses Peradilan dan Kepercayaan Masyarakat*. Sinar Harapan. Jakarta
- Slamet, H. 2020. *Analisis Keamanan dan Penanggulangan Kejahatan*. Rosada, Bandung
- Tanjung, P. 2020. *Efek Jera dalam Penerapan Hukuman*. Jurnal Hukum Pidana Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Yulianto, S. 2021, *Pelatihan Aparat Penegak Hukum untuk Meningkatkan Kinerja*. Fajar Media, Surakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2012 *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lain

Info media, 2013, “*mobil rental*”
<http://rentacarsurabaya.blogspot.co.id/2013/06/kerjasamarental-mobil.html>

Mahendri Massie, 2017, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, *Jurnal Lex Crimen*, 6, 7,

Michael Hangga Wismabrata, 2023 *Sindiket Penggelapan 17 Mobil Rental di Padang Terbongkar, 3 Orang Ditangkap*,
<https://regional.kompas.com/read/2023/06/28/210000378/sindiket-penggelapan-17-mobil-rental-di-padang-terbongkar-3-orang-ditangkap?page=all>

Rizky, I. 2020. Pentingnya Rehabilitasi Sosial bagi Pelanggar Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial*

Setiawan, D. 2020, *Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan Lingkungan*. *Jurnal Keamanan dan Ketertiban*, 8(1)